JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1. 9869
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 5 Oktober 2026 | **Revised:** 2 November 2026 | **Accepted:** 11 November 2026

Pengaturan Hukuman Mati Semu dalam KUHP Menurut Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Muhammad Iqbal Fikrina Rosyada[1], Ali Maskur[2], Ahmad Zubaeri[3]
[1]UIN Walisongo Semarang, Indonesia, iqbalrosyada25@gmail.com
[2]UIN Walisongo Semarang, Indonesia, alimaskur@walisongo.ac.id
[3]UIN Walisongo Semarang, Indonesia, zuberahmad@walisongo.ac.id

Corresponding Author: iqbalrosyada25@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the quasi-death penalty in the Criminal Code and examine its conformity with maqasid al-syari'ah through Jasser Auda's systems approach. This normative juridical study employs a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the Criminal Code places the death penalty as a special punishment and as a last resort. Article 100 provides a ten-year probationary period, allowing the death penalty to be changed to life imprisonment based on changes in the convict's behavior. This provision indicates that an imposed death sentence does not immediately result in execution. This study refers to this construction as a quasi-death penalty. Viewed through Jasser Auda's systems approach, this construction is consistent with maqasid al-syari'ah through the characteristics of wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness. These characteristics demonstrate that the death penalty is not understood in a binary or partial manner, but as a system connecting punishment, behavioral change, public protection, and the protection of life (hifz al-nafs) to achieve public benefit.*

Keyword: *Quasi Death Penalty, Criminal Code, Maqasid al-Shari'ah, Jasser Auda.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis hukuman mati semu dalam KUHP serta menganalisis kesesuaiannya dengan *maqasid al-syari'ah* dengan pendekatan sistem Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan penempatannya sebagai upaya terakhir. Pasal 100 memberikan masa percobaan selama 10 tahun. Hal itu memungkinkan adanya perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan perubahan sikap terpidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati yang telah dijatuhkan tidak langsung berakhir pada eksekusi. Inilah dalam penelitian disebut hukuman mati semu. Ditinjau melalui sitem jasser auda, konstrukssi tersebut memiliki kesesuaian dengan *maqasid syari'ah* melalui karakteristik *wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness.* Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak dipahami secara biner atau parsial, melainkan sebagai sistem yang menghubungkan pemidanaan, perubahan

perilaku, perlindungan masyarakat, dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) agar tercapainya kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukuman Mati Semu, KUHP, Maqasid Al-Syari'ah, Jasser Auda.

PENDAHULUAN

Pembaharuan KUHP tidak hanya berfungsi untuk menggantikan KUHP lama, melainkan sebagai upaya komprehensif untuk menggantikan KUHP peninggalan kolonial dan menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini (Aditama, 2026). Pembaharuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, dan pembinaan (Soemitro et al., 2023). Perubahan tersebut menjadi penting sebab pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling berat karena pelaksanaannya berakibat langsung hilangnya hak hidup seseorang (Puro et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana mati tidak hanya berkaitan dengan beratnya tindak pidana, tetapi juga kondisi pelaku serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Dalam konteks tersebut, KUHP tetap mempertahankan pidana mati, tetapi tidak sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi Masyarakat (Martio et al., 2026; Saragih & Markoni, 2025). Pidana mati tersebut diberikan masa percobaan selama 10 tahun sebelum pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dengan demikian, pidana mati tidak semata mata sebagai pembalasan yang harus segera dilaksanakan, tetapi menjadi bagian dari sistem pemidanaan yang memiliki batasan dan mekanisme tertentu. Perubahan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi pertimbangan kemanusiaan dan tujuan pemidanaan dalam menentukan konsekuensi akhir dari pidana yang telah dijatuhkan.

Ketentuan tersebut diatur secara khusus dalam pasal 100 KUHP, dengan memberikan masa percobaan selama 10 tahun dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terpidana diberikan kesempatan untuk menunjukkan penyesalan, perbaikan diri, serta sikap dan perbuatan yang terpuji. Apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan perubahan yang baik, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (Utami & Sudiarsana, 2023). Sebaliknya, pidana mati hanya dapat dilaksanakan apabila selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasinya ditolak oleh Presiden. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pidana mati yang telah dijatuhkan tidak serta-merta langsung dilaksanakan, melainkan diberi kesempatan terpidana untuk memperbaiki diri. Konstruksi inilah peneliti menyebutnya "Hukuman Mati Semu" yaitu pidana mati yang telah dijatuhkan, tetapi tidak langsung dilaksanakan karena ditunda selama masa percobaan dan kemungkinan pidananya diubah menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perubahan yang baik.

Konstruksi tersebut kemudian memunculkan persoalan mengenai kenapa pidana mati tidak langsung dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan diberi masa percobaan dan kesempatan untuk menunjukkan perubahan diri. Persoalan tersebut tidak cukup dipahami melalui pendekatan hukum positif saja, tetapi perlu dilihat berdasarkan tujuan hukum dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Untuk menganalisis persoalan tersebut peneliti menggunakan perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Dalam maqasid al-syari'ah penjagaan jiwa

menjadi tujuan utama hukum Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia (S. N. Saragih et al., 2026).

Untuk memahami hubungan tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan perspektif maqasid al-syari'ah melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Pendekatan sistem memandang hukum secara menyeluruh sehingga suatu ketentuan tidak hanya dipahami secara parsial, tetapi dilihat berdasarkan keterkaitan antara berbagai unsur dan tujuan yang hendak dicapai. Auda mengembangkan pendekatan sistem melalui enam karakteristik, yaitu *Cognitive Nature, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality, dan Purposefulness* (Auda, 2008). Dalam penelitian ini, *Cognitive Nature* digunakan sebagai landasan bahwa penafsiran hukum berkaitan dengan proses pemahaman manusia terhadap teks dan realitas, sedangkan analisis substantif difokuskan pada lima karakteristik lainnya, yaitu *Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality, dan Purposefulness*. Melalui pendekatan tersebut, pengaturan hukuman mati semu dapat dilihat sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang mempertimbangkan hubungan antara pidana, hak hidup, perubahan perilaku terpidana, tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan kemaslahatan.

Penelitian mengenai pidana mati dalam KUHP telah banyak. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi hukuman mati semu dalam Pasal 100 KUHP melalui perspektif maqasid al-syari'ah dengan pendekatan sistem Jasser Auda masih perlu dikembangkan. Penelitian ini berfokus pada pengaturan pidana mati dengan masa percobaan sebagai bentuk konstruksi pemidanaan yang memberikan ruang bagi perubahan perilaku terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukuman mati semu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta menganalisis kesesuaiannya dengan maqasid al-syari'ah melalui pendekatan sistem Jasser Auda, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa, tujuan pemidanaan, perubahan perilaku terpidana, keadilan, dan kemaslahatan.

Setelah uraian panjang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penulisan kali ini adalah sebagai berikut.

1) Bagaimana pengaturan hukuman mati semu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2) Apakah pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan maqasid al-syari'ah melalui pendekatan sistem Jasser Auda?

METODE

Metode penelitian ini yuridis normatif atau hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum mengenai pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan norma, konsep, dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta pemikiran hukum yang relevan dengan konstruksi hukuman mati semu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu, dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Atikah, 2022; Gunardi, 2022). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan pidana mati dalam KUHP, dengan fokus utama pada Pasal 100 yang mengatur pidana mati dengan masa percobaan. Sementara itu,

pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep maqasid al-syari'ah dan sistem Jasser Auda sebagai analisis dalam menilai kesesuaian pengaturan tersebut. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, dan mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis terlebih dahulu diarahkan pada ketentuan hukum yang mengatur pidana mati dalam KUHP untuk menjelaskan bagaimana konstruksi hukuman mati semu dibentuk, terutama melalui hubungan antara penjatuhan pidana mati, masa percobaan selama 10 tahun, kemungkinan perubahan pidana menjadi penjara seumur hidup, dan pelaksanaan pidana mati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam KUHP pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus (Sukama et al., 2024). Sebagaimana disebutkan Pasal 67 KUHP 2023 yang bunyi pasalnya " Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif ". Artinya, pidana mati tidak lagi berdiri sendiri sebagai satu-satunya ancaman pidana, melainkan selalu disandingkan dengan pidana lain, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu (Pramesti & Rohman, 2025). Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat (Sukama et al., 2024). Maka dari itu, Pidana mati diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat (Mubarok & Pujiyono, 2025).

Pengaturan tersebut kemudian diperjelas dalam pasal 98 yang menyatakan pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai sanksi yang bersifat alternatif dan ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Ramdani, 2026). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Model pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai sanksi utama yang bersifat final, melainkan sebagai pilihan terakhir yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat (Baiti, 2024). Dengan demikian, KUHP telah memberikan batas terhadap penggunaan pidana mati sehingga penerapannya tidak bersifat otomatis terhadap setiap tindak pidana yang memungkinkan dijatuhi pidana tersebut.

Selanjutnya, Pasal 99 mengatur mengenai pelaksanaan pidana mati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setelah pidana mati dijatuhkan masih terdapat prosedur yang harus dilalui sebelum eksekusi dilakukan. Berdasarkan ketentuan terbaru, pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilakukan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan serta tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasinya ditolak oleh Presiden. Pasal tersebut juga memberikan penundaan pelaksanaan terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa sampai kondisi yang menjadi alasan penundaan tersebut berakhir. Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati dalam KUHP tidak bisa lepas dari kondisi tertentu yang secara hukum dapat memengaruhi waktu serta pelaksanaannya.

Pengaturan yang paling penting dalam konstruksi pidana mati terdapat dalam Pasal 100. Pasal ini mengatur mekanisme pidana mati dengan masa percobaan, yang merupakan salah satu inovasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia (Prasetyo, 2026). Dalam pasal ini hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Tenggang waktu

masa percobaan dimulai satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana (Nasution et al., 2023). Apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana mati yang telah dijatuhkan tidak serta-merta berakhir pada pelaksanaan eksekusi, tetapi terdapat tahapan untuk melihat perkembangan sikap dan perbuatan terpidana sebelum menentukan konsekuensi hukum selanjutnya.

Meskipun hukuman mati tetap dipertahankan, undang-undang menyediakan jalur untuk kemungkinan perubahan, yang memungkinkan hukuman penjara seumur hidup jika pelaku menunjukkan perilaku baik selama masa percobaan (Assaad, 2025). Adanya masa percobaan merupakan unsur yang membedakan konstruksi pidana mati dalam KUHP dengan pidana mati yang langsung dilaksanakan setelah seluruh prosedur hukum selesai. Masa percobaan tersebut tidak sekadar penundaan waktu, tetapi mempunyai konsekuensi terhadap keberlanjutan pidana yang telah dijatuhkan. Dalam masa tersebut, perkembangan sikap dan perbuatan terpidana menjadi salah satu faktor yang menentukan kemungkinan berubahnya pidana mati. Dengan demikian, Pasal 100 memperlihatkan bahwa kondisi terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap masih memiliki relevansi terhadap konsekuensi akhir dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 101 mengatur konsekuensi hukum apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati demi hukum diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan itu menunjukkan bahwa hukuman mati batas waktunya. Apabila terpidana tidak dieksekusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukuman matinya tidak bisa dilanjutkan dan harus diganti dengan hukuman lain. Maka dari itu, Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 tidak dapat dipahami sebagai ketentuan yang berdiri sendiri, tetapi membentuk rangkaian pengaturan mengenai kedudukan, pelaksanaan, masa percobaan, dan perubahan pidana mati.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa KUHP memberikan konstruksi yang berbeda terhadap pidana mati. Pidana mati tetap ada sebagai sanksi, tetapi pelaksanaannya ditempatkan sebagai upaya terakhir dan dalam kondisi tertentu masih memberikan ruang bagi penundaan, masa percobaan, serta perubahan pidana. Khusus Pasal 100, pemberian masa percobaan selama 10 tahun memberikan ruang bagi evaluasi perilaku dan potensi rehabilitasi pelaku (Yudistira et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati masih membuka kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan istilah "hukuman mati semu" sebagai istilah analitis untuk menggambarkan pidana mati yang telah dijatuhkan, tetapi pelaksanaannya tidak serta-merta langsung dilakukan karena terdapat masa percobaan dan kemungkinan perubahan pidana.

Analisis Pengaturan Pidana Mati Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Pengaturan pidana mati dalam KUHP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya perubahan konstruksi terhadap penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Pidana mati tetap dipertahankan, tetapi kedudukannya diposisikan sebagai pidana khusus serta sebagai upaya terakhir. Selain itu, KUHP memberikan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun dan membuka kemungkinan perubahan dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Konstruksi tersebut kemudian dianalisis melalui maqasid al-syari'ah melalui pendekatan sistem jasser auda

Ada enam fitur pendekatan sistem Jasser Auda untuk memahami maqasid secara menyeluruh, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy,*

multidimensionality, dan *purposefulness*. Fitur-fitur tersebut menjadi sebuah pisau analisis dalam membumikan hukum Islam di era modern sekarang ini (Mattori & Rusdiana, 2023). Adapun *cognitive nature* digunakan pada tingkat pemahaman terhadap objek hukum, bahwa pemahaman terhadap maqasid merupakan hasil proses intelektual manusia dalam memahami nilai-nilai syariat, bukan sekadar penerapan aturan mekanis (Romziana et al., 2026). Sehingga tidak dijadikan subbab analisis tersendiri. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai apakah konstruksi pidana mati dalam KUHP, khususnya mekanisme yang terdapat dalam Pasal 100, telah menunjukkan orientasi yang sesuai dengan tujuan maqasid al-syari'ah. Analisis diarahkan untuk melihat kesesuaian tujuan dan karakter pengaturannya dengan prinsip maqasid sebagaimana dikembangkan Jasser Auda.

1) *Wholeness* (keseluruhan)

Wholeness atau keseluruhan menekankan agar suatu persoalan hukum harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem, bukan dipahami secara terpisah. Hubungan tersebut terjalin secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan hanya sekadar kumpulan bagian yang berdiri sendiri (Wardani et al., 2022).

Dalam konteks pengaturan pidana mati, prinsip *wholeness* terlihat pada hubungan antara pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP. Pasal 98 memberikan dasar bahwa pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi Masyarakat. Aturan tersebut kemudian berhubungan dengan pasal 99 mengenai pelaksanaan pidana mati, pasal 100 memberikan masa percobaan, serta pasal 101 dan 102 mengenai perubahan dan pelaksanaan pidana mati.

Konstruksi tersebut menjadi bagian penting dari Pasal 100 karena memberikan masa percobaan selama 10 tahun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Masa percobaan tersebut memberikan ruang untuk menilai perkembangan terpidana, khususnya berkaitan dengan sikap dan perbuatannya. Apabila ketentuan tersebut dibaca secara terpisah, maka masa percobaan 10 tahun hanya dapat dipahami sebatas penundaan pelaksanaan pidana mati. Namun, jika dipahami dalam keseluruhan sistem, masa percobaan merupakan mekanisme yang menghubungkan penjatuhan dan evaluasi terhadap perkembangan terpidana serta konsekuensi akhir pidana.

Dengan demikian, pengaturan pidana mati dalam KUHP menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik *wholeness*. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya rangkaian yang saling melengkapi antara kedudukan pidana mati sebagai upaya terakhir, pelaksanaan pidana, mekanisme masa percobaan, perubahan atau kemungkinan pelaksanaan pidana mati. Dengan demikian pasal 100 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari konstruksi pengaturan pidana mati secara keseluruhan.

2) *Openness* (Keterbukaan)

Openness atau keterbukaan merupakan karakteristik pendekatan yang memandang bahwa suatu sistem hukum tidak bersifat tertutup terhadap perubahan. Dapat diartikan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka, maka dari itu, prinsip ini sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis (Auda, 2015). Sedangkan sistem yang terbuka memungkinkan adanya pembaruan dan penyesuaian terhadap persoalan yang berkembang.

Karakteristik tersebut terlihat dalam pengaturan pidana mati dalam Pasal 100 melalui pemberian masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan menunjukkan bahwa keadaan terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap masih dapat menjadi bagian dari pertimbangan untuk menentukan konsekuensi pidana. Terpidana diberikan kesempatan untuk menunjukkan rasa penyesalan dan adanya harapan untuk

memperbaiki diri serta menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah pidana mati dapat dilaksanakan atau diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dengan demikian, penjatuhan pidana mati tidak ditempatkan sebagai keputusan yang bersifat tertutup sejak putusan dijatuhkan. Keterbukaan tersebut semakin jelas melalui kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan memberikan ruang bagi perubahan seseorang. Terpidana tidak dipandang semata-mata berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga berdasarkan kemungkinan perubahan perilaku setelah menjalani proses pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan pidana mati dalam pasal 100 menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik *openness*. Masa percobaan memberikan ruang bagi perubahan terpidana untuk dipertimbangkan dalam menentukan konsekuensi akhir pidana. Konstruksi tersebut menunjukkan sistem pemidanaan tidak sepenuhnya tertutup terhadap perubahan terpidana, tetapi tetap ada jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan hukum.

3) *Interrelated Hierarchy* (Keterkaitan)

Interrelated Hierarchy ialah hierarki dimana sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks yang terbuat dari subsistem-subsistem yang lebih kecil, kumpulan subsistem ini di dalam sistem-sistem ditentukan oleh hierarki (Auda, 2008). Hubungan antarunsur dalam suatu sistem tidak dapat dipahami sebagai bagian yang berdiri sendiri, melainkan hubungannya saling memengaruhi.

Dalam pengaturan pidana mati, hubungan tersebut dapat dilihat dari mekanisme yang dibangun secara bertahap. Mulai dari tahapan penjatuhan pidana mati oleh hakim yang merupakan tahap awal, kemudian masa percobaan selama 10 tahun, penilaian terhadap perilaku terpidana, dan hasil penilaian menentukan kemungkinan perubahan atau pelaksanaan pidana. Setiap tahapan memiliki fungsi yang berbeda dan hasil dari satu tahap memengaruhi tahap berikutnya.

Pasal 100 merupakan hal penting dalam hubungan tersebut karena masa percobaan tidak hanya berfungsi sebagai penundaan eksekusi, tetapi menjadi tahap evaluasi terhadap perkembangan terpidana. Hasil evaluasi kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk kemungkinan perubahan pidana menjadi penjara seumur hidup. Dengan demikian, mekanisme pidana mati dalam KUHP bekerja melalui hubungan antartahap yang membentuk suatu proses pemidanaan.

Karakteristik *interrelated hierarchy* juga menunjukkan kepentingan terpidana dan kepentingan Masyarakat ditempatkan secara berkaitan. Kesempatan terpidana untuk menunjukkan perubahan tetap berjalan bersamaan dengan ketentuan pidana mati sebagai konsekuensi hukum. Jadi mekanisme pidana mati saling mempengaruhi

Dengan demikian, pengaturan pidana mati dalam KUHP sesuai dengan karakteristik *interrelated hierarchy* karena terdapat hubungan fungsional antara penjatuhan pidana, masa percobaan, evaluasi perilaku, dan konsekuensi akhir pidana. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan dibangun melalui beberapa unsur yang saling memengaruhi.

4) *Multidimensionality*

Multidimensionality mengajukan keluwesan syariat Islam yang awalnya hanya entitas yang satu menjadi fleksibilitas syariat Islam (Auda, 2008). Syariat Islam tidak harus dipandang secara tunggal dan kaku, melainkan memiliki berbagai dimensi yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, sehingga penerapan syariat dapat menyesuaikan dengan kompleksitas persoalan yang

dihadapi. Auda mengembangkan fitur ini untuk menghindari cara berpikir yang hanya menggunakan satu sudut pandang atau logika biner dalam menyelesaikan persoalan hukum, sehingga suatu ketentuan dapat memiliki beberapa sisi yang harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Karakteristik tersebut terlihat karena pidana mati tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku tetapi juga berkaitan dengan kehidupan terpidana, perubahan perilaku, tujuan pemidanaan dan perlindungan masyarakat. Maka dari itu, penilaian terhadap pengaturan pidana mati tidak cukup hanya dengan mempertanyakan apakah pidana mati dipertahankan atau dihapuskan.

Pasal 100 menunjukkan adanya upaya untuk mempertemukan beberapa segi dimensi yang dipertimbangkan secara bersamaan. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai bentuk sanksi, tetapi pelaksanaannya tidak langsung dilakukan karena ada masa percobaan. Selama masa tersebut sikap dan perubahan perilaku terpidana menjadi bahan pertimbangan. Sementara itu kepentingan Masyarakat tetap ada melalui kemungkinan pelaksanaan pidana mati.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa KUHP tidak menggunakan pendekatan yang sepenuhnya biner antara mempertahankan pidana mati atau menghapus pidana mati. KUHP tetap mempertahankan pidana mati, tetapi pelaksanaannya dibatasi melalui mekanisme tertentu dan evaluasi terhadap keadaan terpidana. Dengan demikian, pengaturan tersebut memperlihatkan adanya pertimbangan terhadap dimensi pemidanaan, kehidupan terpidana, perubahan perilaku, dan perlindungan masyarakat dalam satu konstruksi hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, pengaturan pidana mati dalam KUHP menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik multidimensionality. Kesesuaian tersebut terlihat dari pidana mati yang tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan penghukuman, tetapi mempertimbangkan berbagai dimensi yang muncul sebelum menentukan konsekuensi akhir pidana.

5) *Purposefulness*

Purposefulness yakni suatu sistem yang ingin mencapai kebermaksudan (Auda, 2008). Kebermaksudan merupakan karakteristik yang menempatkan tujuan sebagai orientasi utama dalam suatu sistem. Dalam pemikiran Jasser Auda, tujuan (maqasid) menjadi unsur yang mengarahkan keseluruhan sistem. Diantara fitur-fitur pendekatan sistem, purposefulness merupakan fitur yang menjangkau fitur lainnya dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem. Oleh karena itu, karakteristik ini digunakan untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan pidana mati dalam KUHP.

Pasal 98 menunjukkan bahwa pidana mati tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, Pasal 100 memberikan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan serta harapan untuk memperbaiki diri. Apabila terpidana perilakunya berubah menjadi baik maka pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya pemberian sanksi, tetapi juga memberikan ruang perubahan.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, tujuan tersebut memiliki keterkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Pidana mati memiliki konsekuensi paling serius karena berkaitan dengan hilangnya kehidupan terpidana, sehingga pemberian masa percobaan memberikan ruang bagi hukum agar dipertimbangkan kemungkinan perubahan terpidana. Disisi lain hukuman mati tetap dipertahankan sebagai upaya terakhir menunjukkan bahwa perlindungan jiwa tidak dipahami secara terpisah dari kepentingan perlindungan masyarakat dan kemaslahatan.

Dengan demikian karakteristik purposefulness dalam pengaturan pidana mati dinilai memiliki kesesuaian dengan orientasi maqasid al-syari'ah perspektif Jasser Auda. Kesesuaian tersebut tidak terletak pada penghapusan pidana mati, melainkan pada perubahan orientasi dan mekanisme pelaksanaannya. Pidana mati tetap dipertahankan, tetapi pelaksanaannya ditempatkan sebagai upaya terakhir dan diberikan masa percobaan yang membuka kemungkinan perubahan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pidana mati dalam KUHP tetap dipertahankan sebagai pidana yang bersifat khusus, dan sebagai upaya terakhir. Melalui pasal 98 sampai Pasal 102 dijelaskan bahwa pidana mati tidak hanya mengatur mengenai penjatuhan dan pelaksanaan, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun melalui pasal 100 serta kemungkinan pidana mati berubah menjadi penjara seumur hidup. Inilah yang disebut hukuman mati semu, yaitu hukuman mati yang telah dijatuhkan tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada mekanisme dan kondisi yang ditentukan dalam hukum.

Ditinjau dari pendekatan sistem jasser auda, pengaturan tersebut memiliki kesesuaian dengan maqasid al syari'ah. Melalui karakteristik *wholeness* dijelaskan bahwa ketentuan pidana mati harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem, sedangkan *openness* menunjukkan adanya ruang untuk mempertimbangkan perubahan terpidana. Karakteristik *interrelated hierarchy* memperlihatkan keterkaitan antara penjatuhan pidana, masa percobaan, penilaian terhadap terpidana, dan konsekuensi akhir. Sementara itu, *multidimensionality* menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati mempertimbangkan lebih dari satu dimensi, yaitu penghukuman, perlindungan masyarakat, kehidupan terpidana, perubahan perilaku, keadilan, dan kemaslahatan. Melalui *purposefulness*, seluruh konstruksi tersebut diarahkan pada tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs).

Dengan demikian, hukuman mati semu dalam KUHP memiliki relevansi dengan maqashid syariah perspektif Jasser Auda. Kesesuaian tersebut terletak pada cara pidana yang ditempatkan dalam sistem pemidanaan tersebut ditempatkan dalam sistem pemidanaan, yaitu sebagai upaya terakhir dan dengan adanya ruang untuk mempertimbangkan perubahan terpidana sebelum pelaksanaan pidana yang bersifat final. Konstruksi tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan masyarakat, perlindungan jiwa, perubahan terpidana, dan kemaslahatan.

REFERENSI

Aditama, M. K. S. (2026). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, *3*(1), 11–19. https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907

Assaad, I. (2025). Life Imprisonment: Legal and Human Rights Perspectives in The Indonesian Criminal Justice System. *Pena Justisia*, *24*(1), 4754–4763.

Atikah, I. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Zulfa, Ed.; 1st ed.). Haura Utama.

Auda, J. (2008). *MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW A SYSTEMS APPROACH*. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Rasidin & Ali Abd el-Mun'im, Trans.; 1st ed.). PT Mizan Pustaka.

Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *JURNAL HUKUM IN CONCRETO*, *3*(1), 2024.

Gunardi. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Murni, Ed.; 1st ed.). Damera Press.

Martio, P. A., Martiawan, F., Putra, K., Wibisono, H., & Histori, A. (2026). Analisis Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam KUHP Baru melalui Perspektif Keadilan Substantif dan Tujuan Pemidanaan Modern. *Unes Law Review*, *8*(4), 1231–1242. https://doi.org/10.31933/047ae835

Mattori, M., & Rusdiana. (2023). Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem. *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, *1*(3), 112–125. https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872

Mubarok, R., & Pujiyono, P. (2025). Analysis of the Impact of the Implementation of the Death Penalty in the New Indonesian Criminal Code. *International Journal of Social Science and Human Research*, *08*(09), 7135–7141. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i9-51

Nasution, R. P., Siregar, R. A. M., Ritonga, R. F., Ritonga, A. Z., & Siregar, R. A. (2023). Penghapusan Hukuman Mati Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Atas Lahirnya UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, *3*(1), 225–232. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3249

Pramesti, D. N., & Rohman, A. N. (2025). PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI ALTERNATIF DAN BERSIFAT EKSEPSIONAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: TINJAUAN DOKTRINAL PASAL 67 KUHP BARU. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(7), 9314.

Prasetyo, A. (2026, January 5). *Aturan Baru, Hukuman Mati Kini Disertai Masa Percobaan 10 Tahun*. MEDIA INDONESIA. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/846506/aturan-baru-hukuman-mati-kini-disertai-masa-percobaan-10-tahun

Puro, D. R., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal USM Law Reviewv*, *7*, 1181–1192.

Ramdani, A. (2026). *Pasal 98 KUHP: Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif*. Lawyer Ahdan Ramdani. https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-98-kuhp-pidana-mati-sebagai-sanksi-alternatif

Romziana, L., Afandi, A. J., Syamsul, K., & Anas, K. (2026). Maqāṣid al-Syarī'ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, *2*, 14300–14309. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Saragih, A., & Markoni. (2025). Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, *2*(2), 29–38. http://almufi.com/index.php/ASHhttp://almufi.com/index.php/AJSH

Saragih, S. N., Ardiyanto, H., Tanjung, A. H., & Adnir, F. (2026). Perlindungan Jiwa, Harta, dan Kehormatan dalam Hadis Hadis dan Relevansi dengan Hak Asasi Manusia Kontemporer. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *3*(4), 387–393. https://doi.org/10.61722/jmia.v3.i4.11237

Soemitro, D. P., Wicaksono, M. A., & Putri, N. A. (2023). Penal Provisions in the Personal Data Protection Law: A Comparative Legal Study between Indonesia and Singapore. *SIGn Jurnal Hukum*, *5*(1), 155–167. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.272

Sukama, Susanto, A., & Jarodi, O. (2024). PIDANA MATI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. *Journal of Correctional Studies*, *1*, 84–91. https://doi.org/https://doi.org/10.52472/jcs.v1i1.369

Utami, N. S. B., & Sudiarsana, K. (2023). Quo Vadis: Regulating Independence Coaching for Death Row Inmates in Indonesian Correctional System. *Yustisia Jurnal Hukum*, *12*(3), 294–308. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1

Wardani, G. R. S., Hidayah, K., & Suwaandi. (2022). SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA. *Hukum Islam*, *22*(1), 95–123.

Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023. *Padjadjaran Law Review*, *13*, 114–128. https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2480